

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH)**

***POLICY IMPLEMENTATION OF HANDLING VIOLENCE AGAINST
WOMEN : STUDY AT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH***

Okta Windya Ningrum^a, Yana S. Hijri^a

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

oktawindyaningrum20@gmail.com

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

yana@umm.ac.id

Abstract

Problems: DP3AP2KB of Central Java Province is sourced on the Simfoni-PPA application, reporting 809 cases of violence against women. Implementation of the policy of handling cases of violence against as a form of implementation of women's protection

Purpose: to find out the implementation of policies for handling cases of violence against women in Central Java

Methodology: this research uses qualitative research methods with descriptive approaches

Results/Findings: the results of policy implementation show the services provided to victims in accordance with the needs of women victims of violence are handled. This can be seen from the success factor measured through 1) communication; 2) resources; 3) disposition; 4) a bureaucratic structure, which

fully supports the implementation of policies to handle cases of violence against women

Paper Type: field research

Keywords: Implementation, Policy; Violence Against Women

Abstrak

Masalah: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bersumber pada aplikasi Simfoni-PPA, melaporkan 809 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan perempuan

Tujuan: untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.

Metodologi: penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil implementasi kebijakan menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang ditangani. Hal ini dapat dilihat dari faktor keberhasilan yang diukur melalui 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi yang mendukung penuh pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jenis penelitian: Riset lapangan

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Kekerasan terhadap Perempuan

A. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui rilis CATAHU 2021 melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 ada 299.911 kasus. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol

adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus) (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021)

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu lama yang telah menjadi isu global yang bahkan telah diatur dalam instrument hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional yang mengatur penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) melakukan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau lebih dikenal dengan *UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1981. Menindaklanjuti komitmen tersebut, terbentuk instrument hukum internasional yaitu *Declaration on the Elimination of Violence Against Women 1993*.

Ini merupakan bentuk keprihatinan tentang kegagalan lama untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak dan kebebasan dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Negara peserta yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* memiliki kewajiban untuk taat dengan segala ketentuan dan prosedur yang menjadi ketetapan dalam instrument *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* terkait komitmen upaya penghapusan diskriminasi, salah satunya yaitu tindak kekerasan terhadap perempuan (General Assembly, 1993)

Komnas Perempuan pun melaporkan angka kekerasan terhadap perempuan dari berbagai provinsi di Indonesia, salah satu provinsi yang

menjadi fokus adalah provinsi Jawa Tengah. Angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah di tahun 2020 mencapai 409 kasus (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021)

Sedangkan angka kasus yang direkap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jawa Tengah bersumber pada aplikasi Simfoni-PPA, selisih angka kasus yang dilaporkan pada tahun 2020, yaitu 809 kasus (DP3AP2KB, 2021a) Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2020 memang menurun apabila dibandingkan dengan angka kasus pada tahun 2019 yaitu ada 1.031 kasus dan pada tahun 2018 ada 1.017 kasus (DP3AP2KB, 2021) Angka kasus kekerasan terhadap perempuan sampai pertengahan September 2021 dilaporkan ada 584 kasus (DP3AP2KB, 2021). Penurunan jumlah angka kasus yang dilaporkan menurun disebabkan oleh kondisi pandemi, yang menyulitkan korban untuk melapor.

Pada tahun 2019 angka kekerasan fisik mencapai (604) kasus, kekerasan psikis (438) kasus, kekerasan seksual (146) dan pada tahun 2018 angka kasus kekerasan fisik (565) kasus, kekerasan psikis (409) kasus, kekerasan seksual (122) (Badan Pusat Statistik, 2021)

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang diibaratkan dengan fenomena gunung es (Krisnanto & Syaputri, 2020) Perkembangan angka kekerasan

terhadap perempuan sangat dinamis, meskipun begitu, penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan harus diutamakan. Negara Indonesia dari sisi legislasi memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini menjadi landasan perempuan yang menjadi istri untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami. Ruang lingkup pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih belum bisa memberikan perlindungan serta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak memiliki ikatan suami istri.

Berdasar pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib, salah satunya pada poin b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Seiring dengan perkembangan kasus kekerasan di Jawa Tengah yang dinamis serta komitmen pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan serta pelayanan terhadap korban dan melakukan perlindungan kepada korban kekerasan.

Konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap korban kejahatan pemerkosaan, upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti memberikan perlindungan/pengawasan bagi korban, pemberian bantuan medis dan hukum secara memadai (Amrullah, 2020).

Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan penghapusan dan perlindungan perempuan melalui kebijakan berspektif korban kekerasan perlu pengawalan. Fakta di lapangan dan data terlapor masih menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di angka yang tinggi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.

B. KERANGKA TEORI

Kebijakan

Kebijakan menurut David Easton dalam (Said, 2004) ialah

keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok atau organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan dalam (Hesel & Tangkilisan, 2003) kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah yang berdasar pada isu atau masalah yang muncul di kehidupan masyarakat. Pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan, mencapai tujuan atau proyeksi kepemimpinan.


Pada proses pengambilan sebuah kebijakan memerlukan tahap-tahap pembuatan kebijakan. Menurut (William, 2003) 1) penyusunan agenda; 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan; 4) implementasi kebijakan; 5) penilaian kebijakan. Pada bagian implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan dengan memobilisasikan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang mendukung proses pencapaian tujuan kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan: *policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed as the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. Definisi tersebut bermakna bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok publik maupun swasta yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan (William, 2003).

Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup berbagai usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan akan terjadi setelah kebijakan ditetapkan dan ada dana yang disediakan untuk menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses dimana setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan maka berbagai opsi dirancang untuk mengatasinya.



Pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa dari cara untuk mengimplementasikan adalah dengan top-down yaitu proses yang menekankan bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara efektif dari pembuat kebijakan ke sasaran. Cara kedua menggunakan pendekatan bottom-up yaitu implementasi kebijakan berdasarkan perspektif sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan upaya bersama untuk mewujudkan formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Model implementasi Edward III dalam (Chazali, 2016) merumuskan 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi
Komunikasi kebijakan berarti proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Untuk mencapai hasil implementasi kebijakan yang ditetapkan perlu adanya koordinasi dengan instansi, lembaga layanan dan organisasi lainnya. Proses penanganan kekerasan terhadap perempuan banyak hambatan terkait proses implementasi penanganan yang disebabkan oleh perbedaan

persepsi antara pendamping korban dengan penegak hukum.

2) Sumber Daya

Pada proses implementasi kebijakan sumber daya menjadi poin utama, sumber daya yang dimaksud oleh Edward III yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang meliputi staff, pegawai atau karyawan harus memiliki kecakapan dalam kinerja implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas akan berpengaruh pada produktivitas implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran, poin penting kedua yang mampu mempengaruhi implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan dapat terhambat apabila anggaran yang tersedia terbatas. Keterbatasan sumber daya anggaran juga akan berpengaruh pada fasilitas dan kualitas pelayanan

3) Disposisi

Ruang lingkup disposisi diantaranya kemauan dan kecenderungan para implementator dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Disposisi muncul ketika para pelaksana atau

implementator kebijakan memahami suatu kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut akan menguntungkan bagi organisasi dan dirinya sendiri atau tidak.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, meskipun sumber daya tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadikan tanggungjawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Edward menambahkan bahwa ada dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi.


Kekerasan terhadap Perempuan

Komite *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Rekomendasi Umum No.19 Tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan menjelaskan bahwa: *the definition of discrimination includes gender-based violence, that is violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty* (General Assembly, 1993)

Kekerasan terhadap perempuan dimaknai sebagai tindakan seorang dengan lawan jenis kelamin yang termasuk dalam tindakan memaksa, mengancam dan perbuatan sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian serta penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual yang terjadi dalam ranah publik maupun privat atau pribadi.

Komnas Perempuan membagi 3 ranah kekerasan terhadap perempuan, yaitu ranah personal/KDRT. Dalam ranah personal, pelaku memiliki hubungan darah dengan korban (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kerabat dekat (paman), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021)

Pada ranah publik, yang mana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah maupun kerabat ataupun perkawinan. Para pelaku bisa jadi tetangga, guru, teman bahkan orang tidak dikenal. Yang terakhir ranah negara yang artinya pelaku adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Komnas Perempuan pun menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai ranah. Yang pertama di ranah personal/ (KDRT) meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan



terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS), dan kekerasan mantan pacar (KMP) (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021)

Kekerasan seksual dalam ranah privat yang meliputi perbudakan seksual, perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, marital rape serta incest. Kekerasan di ranah publik atau komunitas, Komnas Perempuan mencatat bentuk kekerasan ranah komunitas yang terjadi seperti trafiking, pengancaman, penganiayaan, pelecehan seksual, pencabulan (Mustafinah & Yentriyani, A., 2021).

Sama halnya dengan Komnas Perempuan, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah turut melaporkan jenis kekerasan yang dialami korban yakni ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking hingga penelantaran (DP3AP2KB, 2021)

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset yang diambil adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan

deskriptif. Jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun data lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek penelitian yang diamati.

Sumber data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang berlangsung di lapangan tempat penelitian yakni Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Koordinator SPT PPA

Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dari buku, arsip, serta dokumentasi yang berupa data kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, bentuk kekerasan, serta dokumentasi rapat penanganan kasus dan ruang layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap

perempuan yang telah dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Perempuan PBB, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan, baik fisik, seksual maupun psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di kehidupan ranah publik maupun ranah privat.”


Secara jelas pengertian kekerasan menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Demikian dengan laporan World Conference pada tahun 1995 di Beijing, pada butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.”

Perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan, memiliki pengertian yang multidimensi, mulai dari yang bersifat struktural dan sistematis hingga kekerasan karena

konflik sosial, situasi bencana dan kekerasan interpersonal. Tindak kekerasan secara hakiki berakar pada penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan serta tindak eksploitasi terhadap perempuan yang mana pelaku bisa saja dari kalangan negara, sektor swasta, personal petugas hukum, keluarga atau perorangan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang langgeng hadir dalam kehidupan masyarakat, setiap hari, angka kasus semakin meningkat, bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan semakin beragam. Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seperti perkosaan, intimidasi ancaman perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan dan pemerkosaan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan sangat kompleks, satu faktor dengan faktor lainnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain dominasi laki-laki, konflik perkawinan, status sosioekonomi, peran gender yang kaku (Jadi, 2019), adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan ekonomi, interpretasi pada ajaran agama yang keliru, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga, media yang kurang mendukung dalam pemberitaan tentang kekerasan



terhadap perempuan, pelayanan publik yang belum optimal, yang semua faktor tersebut terbungkus dalam balutan budaya patriarki (Nuswantari, 2017)

Cerita dari korban tindak kekerasan di kalangan perempuan sangat jarang ditemukan dalam berbagai literature yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke peradilan pidana. Kondisi seperti ini muncul akibat dari persepsi masyarakat baik secara keseluruhan maupun pada khususnya di kalangan perempuan yang mengalami kekerasan merasa bahwa kekerasan yang menimpanya lebih baik untuk dirahasiakan agar tidak menimbulkan kondisi malu pada keluarganya, kasus pelecehan dan kekerasan merupakan suatu aib (Mardiah, 2021) Ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan di masyarakat. Perempuan korban kekerasan cenderung memilih menyembunyikan kasus kekerasan yang menimpanya karena berbagai alasan, namun yang utama adalah takut mencoreng harga diri sendiri maupun harga diri keluarga serta lingkungan masyarakat.

Sebagai sebuah fenomena, kasus kekerasan terhadap perempuan sangat menyita perhatian berbagai pihak karena melibatkan jumlah korban yang cukup banyak. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga

perlu dilakukan pencegahan serta penanganan yang tepat.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan hingga Oktober 2021 cenderung dinamis. Angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 mencapai 984 kasus, pada tahun 2017 mencapai 920 kasus, pada tahun 2018 mencapai 1.017 kasus, di tahun 2019 mencapai 1.021 dan di tahun 2020 mencapai 809 kasus (DP3AP2KB, 2021)

Jika dilihat, angka kasus di tahun 2020 relatif menurun jika dibandingkan dengan angka kasus tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kondisi pandemic yang mempersempit ruang gerak korban untuk melapor. Pada laporan terbaru per September tahun 2021, data kekerasan yang masuk mencapai 584 kasus. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus fenomena gunung es, yang mana tidak sedikit dari keseluruhan total kasus yang terjadi dilaporkan oleh korban.

Seiring dengan perkembangan kasus kekerasan di Jawa Tengah yang dinamis serta komitmen pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Peraturan

tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan serta pelayanan terhadap korban dan melakukan perlindungan kepada korban kekerasan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan menjadi landasan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melalui SPT PPA melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam menanggapi hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator SPT PPA yang berpendapat, dengan adanya Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dalam memberikan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai implementasi otonomi daerah. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi *stakeholders*, yang memiliki pedoman dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.


Berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait implementasi kebijakan

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dengan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan teori dari Edward III, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan (Mursalim, 2017) Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif dan efisien akan terlaksana apabila pembuat serta pelaksana kebijakan memahami apa tujuan dari implementasi kebijakan yang dikerjakan. Informasi mengenai implementasi kebijakan yang tepat hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Hasil temuan dari wawancara dengan Koordinator SPT PPA dan observasi di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, komunikasi yang dijalin dengan jejaring aktor yang memiliki peran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses penyampaian informasi oleh LBH APIK, PPT kab/kota kepada DP3AP2KB Provinsi



Jawa Tengah terkait adanya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan serta bantuan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan kerap menegaskan pada setiap kesempatan yang menghadirkan jejaring aktor untuk selalu menjalin komunikasi dan melakukan kerja sama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Namun, Koordinator SPT PPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa ada kondisi SPT kab/kota yang kurang mampu menjalin komunikasi, koordinasi dengan baik terkait laporan data kasus kekerasan terhadap perempuan. Informan menjelaskan bahwa tidak semua SPT kab/kota siap untuk diminta data atau mengisi laporan data kekerasan terhadap perempuan yang diminta provinsi. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Dengan begitu, pihak SPT

PPA harus memberikan waktu cukup lama dan menunda proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan harapan kedepannya mampu melaksanakan koordinasi dengan kab/kota terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan terbagi menjadi 2 (dua) yakni sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia secara umum merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, daya dan karya (Mavisita, Maulana, & Nugroho, 2021) Sehingga dapat dimakna bahwa sumber daya manusia merupakan merupakan sumber potensi diri manusia yang berpengaruh pada upaya implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan SPT PPA, sumber daya manusia atau fulltimer yang tersedia di SPT PPA cukup memadai meskipun dari coordinator SPT PPA sendiri berharap adanya penambahan sumber daya manusia untuk

penggalan data korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah menumpuk, begitupun dengan beban fulltimer SPT PPA. Dimana satu orang fulltimer menjadi penanggungjawab beberapa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, keterbatasan ini tidak menjadi kendala dari progress penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.


Sedangkan terkait sumber daya anggaran, pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, fulltimer SPT PPA melakukan penanganan yang sesuai dengan SOP yang ada yakni salah satunya penjangkauan kasus. Sumber daya anggaran yang digunakan untuk penjangkauan kasus didukung dengan dana DAK. Koordinator SPT PPA turut menjelaskan bahwa salah satu faktor keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yakni terkait sarana prasarana, sehingga selaku koordinator, berusaha memberikan arahan kepada anggota tim penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan untuk berusaha memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan (Khasanah, 2018). Pada proses pelaksanaan implementasi kebijakan dapat terlaksana efektif apabila pelaksana kebijakan mau atau tidak mau memahami apa yang akan dilakukan, memiliki kemauan untuk melaksanannya.

Disposisi atau sikap pelaksana kemauan atau tidak mau melaksanakan kebijakan menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan coordinator SPT menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) dimensi dari disposisi terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni: 1) pengaruh disposisi atau kepentingan individu/ organisasi implementator yang ditunjukkan melalui sikap terhadap kebijakan yang ada serta perilaku



pada saat terjun langsung dalam proses penanganan kasus kekerasan; 2) insentif, secara tidak langsung insentif menjadi salah satu pembangkit motivasi, fulltime SPT PPA mendapatkan fee atau insentif dari anggaran daerah berupa uang transport dan uang makan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan, serta yang tidak kalah penting yakni adanya prosedur operasional yang standar (Manurung S, Kusmanto, & Tarigan, 2018)

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah sudah tercipta integritas antara pimpinan dan bawahan

dalam birokrasi, mengenai persamaan perspektif tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme implementasi kebijakan yang sesuai dengan peraturan.

Dalam implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, DP3AP2KB telah menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagai dasar pedoman. Pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, DP3AP2KB memberikan fasilitas layanan melalui SPT PPA atau Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Layanan yang diberikan meliputi layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan rehabilitasi sosial serta layanan pemulangan reintegrasi sosial.


- 1) Layanan pengaduan bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor SPT PPA atau melalui hotline pengaduan yang tersedia;
- 2) Layanan medis, layanan tes DNA dan visum yang disediakan oleh dinas kesehatan/ RS di Jawa Tengah seperti RSJ Amino, RSUD Tugurejo dan RS Bhayangkara;
- 3) Layanan bantuan dan penegakan hukum, ini merupakan layanan konsultasi hukum bagi korban kekerasan, yang mana aparat penegak hukum yang bertanggungjawab;
- 4) Layanan rehabilitasi sosial, meliputi pengadaan penampungan sementara atau shelter, pos Rumah Aman;
- 5) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, layanan bagi korban kekerasan yang menginginkan kembali aktif di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah,

tanggungjawab Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pendidikan.

E. KESIMPULAN

Terkait kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, cukup komprehensif mulai dari legislasi, dukungan anggaran, serta kelembagaan dan sebagai mandate dalam Peraturan Daerah. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagai leading sector dalam perumusan kebijakan dan pemangku pelaksana kebijakan serta SPT PPA sebagai kelembagaan yang mengatur alur koordinasi antara lembaga layanan dan rujukan antar kabupaten/kota, antar provinsi juga memberikan penanganan langsung kepada korban yang meliputi bantuan hukum, shelter, konseling, pendampingan serta medis.

Hasil implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang ditangani. Hal ini dapat dilihat dari faktor keberhasilan yang diukur melalui 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi yang mendukung penuh pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus



kekerasan terhadap perempuan. Meskipun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat kendala yang dihadapi seperti sistem koordinasi antar lembaga penyedia layanan, SDM dalam penanganan korban yang perlu penambahan personil, penambahan anggaran dana penjangkauan kasus. Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a. memaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan rapat koordinasi penanganan kasus secara rutin;
- c. pelatihan team building SDM serta jejaring dalam penanganan kasus;
- d. penyatuan perspektif tim penanganan kasus dalam pemahaman hak-hak perempuan korban kekerasan.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari kerja sama antar lembaga layanan. Di samping itu pula, sosialisasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerah-daerah Jawa Tengah dan melakukan pembentukan pos pengaduan di daerah yang memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah serta

kelembagaan SPT PPA bisa memaksimalkan penyintas serta forum remaja untuk menjadi agen pelopor sosialisasi keberadaan SPT PPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan pelapor kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, S. (2020). *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*. 3, 59–65.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan Usia 18+ Tahun Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah.
- Chazali, S. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta: CV. The Journal Publishing.
- DP3AP2KB. (2021a). *Buku Saku Perempuan dan Anak*. Semarang: Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
- DP3AP2KB. (2021b). *Data Kekerasan Perempuan dan Anak*. Semarang.
- General Assembly. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed*.
- Hesel, S. N., & Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi* (Y. dan Lukman, ed.). Yogyakarta.
- Jadi, M. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan Violence Against Women in Indonesia: Triggers and Alternative Treatment*. 6(2), 110–126.
- Khasanah, N. (2018). *Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan PKH di*

- Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. 02(02), 30–35.*
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2)*, 519. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Manurung S, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. 6(1)*, 47–57.
- Mardiah. (2021). *TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 4(1)*, 34–54.
- Mavisita, A., Maulana, D., & Nugroho, A. (2021). *THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN OVERCOMING THE LOW ABSORPTION CAPACITY OF THE WORKFORCE IN CILEGON CITY. 1(0005).*
- Mursalim, S. W. (2017). *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim. 14*, 126–138.
- Mustafinah, A., & Yentriyani, A., D. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19.* Jakarta Pusat.
- Nuswantari. (2017). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun. 5740(23).*
- Said, A. Z. (2004). *Kebijakan Publik.* Jakarta: Yayasan Pancur Siswa.
- William, D. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.